



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR: 0403/21/SK/AK/D/IX/2015

Tentang
PENUNJUKAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FKIP UNIVERSITAS GALUH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

- Menimbang** : 1. Program akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh perlu dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan kalender akademik 2015/2016;
2. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu penetapan tugas mengajar dosen FKIP Universitas Galuh untuk semester ganjil tahun akademik 2015/2016.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 6 tambahan Lembaran Negara nomor 3390) dan nomor 78 tahun 2003;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 114/Dikti/Kep/1998 tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;
5. Statuta Universitas Galuh;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor :
1) 091/SK/BAN-PT/AK-XV/S/II/2013; 4) 016/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011;
2) 010/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011; 5) 022/BAN-PT/AK-IX/S1/VIII/2011;
3) 014/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011; 6) 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014
tentang hasil dan peringkat akreditasi Program Studi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti Departemen P dan K RI Nomor: 374/Dikti/ Kep./1998 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang terakreditasi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan** : 1. Pedoman akademik dan kalender akademik FKIP Universitas Galuh Semester Ganjil Tahun 2015/2016;
2. Jabatan fungsional dosen FKIP Universitas Galuh dan saran, usulan, serta penetapan dari para Ketua Jurusan/Program Studi pada FKIP Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dosen FKIP Universitas Galuh untuk mengajar dan membina kuliah sebagaimana tertuang dalam tugas mengajar dan jadwal perkuliahan sebagai lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua** : Yang bersangkutan, mendapat honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan FKIP Universitas Galuh;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2015/2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Ciamis
Tanggal, 07 September 2015

Dr. H. Kusnandi, Drs. M.M. M.Pd.
NIP. 19621012 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR: 0403/21/SK/AK/D/IX/2015

TUGAS MENGAJAR DOSEN

Nama : Euis Erlin, Dra. M.Kes.
NIDN : 0021096701
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen : Kopertis Dpk Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis

Yang bersangkutan diberi tugas untuk memberikan kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 dengan rincian :

No.	Mata Kuliah	SKS	Prodi	Tkt./Kls
1.	Mikrobiologi	3	Pendidikan Biologi	III/A
2.	Mikrobiologi	3	Pendidikan Biologi	III/B
3.	Mikrobiologi	3	Pendidikan Biologi	III/A

Jadwal tersebut terhitung mulai 08 September 2015 sampai dengan 03 Januari 2016. Yang bersangkutan mendapatkan honor/gaji/vakasai atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh.

Ciamis, 01 September 2015

Dekan FKIP,



Dr. H. Kusnandi, Drs. M.M. M.Pd.
NIP. 19621012 199303 1 002